

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR: 0466 /HK.01.01/K.SU-26/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Binjai perlu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) pengawasan isu negatif;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

2. Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang Pembentukan Surat Keputusan Kelompok Kerja pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : Oktober 2024


KETUA
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai
 Nomor : /HM.01.01/K.SU-26/10/2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
 WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Kedudukan dalam Pokja
1	MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS	Ketua	Bawaslu Kota Binjai	Pengarah
2	JULKIFLI	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Penanggung Jawab
3	FADIL AZHAR, SP	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Ketua
4	HELLY HERLINDA, S.E.,M.SM	Koordinator Sekretariat	Bawaslu Kota Binjai	Sekretaris
5	EDOH PRASETYA, S.Si	Staf PNS	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
6	MONICA PATRICIA MANURUNG, SH	Staf PPPK	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
7	ASWINA FITRI LUBIS, S.Pd	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
8	KUSWANTONO, S.Pd	Staf PNS	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
9	PANJI PUTRA PERDANA,SH	Staf PPPK	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
10	AYU FITRIA,SS	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
11	Drs. RUSLIANTO MPD	Pembina/IV/a	Kesbangpol	Anggota
12	TAKDIR SAHBANA PANDIA, SE	Pembina/IV/a	Kesbangpol	Anggota
13	NOPRIANTO SIHOMBING, SH, MH	Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai	Kejari Binjai	Anggota
14	GALUH EKA WIDYATAMA SEMBIRING,SH	Kasubsi I Intelijen Kejari Binjai	Kejari Binjai	Anggota
15	MUSLIYADI	Aiptu NRP.78040836	Polres Binjai	Anggota
16	HENDRA WIJAYA HUTAPEA	Bripka NRP.89010051	Polres Binjai	Anggota


 MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.